



PUTUSAN
Nomor 18-K/PM III-17/AD/III/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZEN ROZALI KADIR**
Pangkat/Nrp : Serka/21060218801084
Jabatan : Baur Ang Minyak Kima
Kesatuan : Korem 133/Mwb
Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 5 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1304/Gorontalo, Jl. HB Jasin Kel. Wumialo
Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas :

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/15/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom XIII/1 Manado Nomor : BP-35/A-28/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danrem 133/Nwb Nomor : Kep/04/II/2019 tanggal 8 Februari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/II/2019 tanggal 25 Februari 2019.
3. Surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/18/PM.III-17/AD/III/2019 tanggal 4 Maret 2019.
4. Surat Penetapan hari sidang dari Hakim Ketua, Nomor : TAP/18/PM.III-17/AD/III/2019 tanggal 4 Maret 2019.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/18/PM.III-17/AD/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 1 dari 25 halaman Putusan Nomor :18-K/PM.III-17/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" dan diancam pidana dengan pasal 351 Ayat (1) KUHP
 2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :
 - Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bunda Gorontalo No.445.01/RS-Bunda/Ver/XI/2018 tanggal 24 November 2018 dengan dokter pemeriksa dr. Suhratini F.X. Djarkasi.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit Bunda Kota Gorontalo tanggal 1 November 2018.
 - Mohon dilekatkan dalam berkas perkara
 - b. Barang 1 (satu) buah Double Stik dari besi
 - Disita untuk negara
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 5. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan Kepada Hakim Ketua dihadapan persidangan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan mohon maaf atas semua perbuatan yang telah dilakukannya.
 - b. Terdakwa merasa khilaf atas perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada korban (Saksi 3).
 - c. Terdakwa mohon hukuman yang seringan-ringannya mengingat Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki 2 (dua) anak yang perata berusia 2 tahun dan yang kedua berusia 3 bulan, sehingga istri butuh bantuan untuk mengurus anak.
 - d. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang pernah dilakukan tersebut kepada siapapun.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas yaitu setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di rumah Koptu Baso Abdul

Hal. 2 dari 25 halaman Putusan Nomor :18-K/PM.III-17/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid (Saksi-3) dengan alamat Asmil Kodim 1304/Gorontalo Jl. HB. Jasin Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan perbuatan "Penganiayaan". Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Rindam VII/Wrb Pakkato Makassar lulus dilantik dengan pangkat Serda pada bulan Maret 2006 mengikuti DikjurInfanteri di Bancee Kab. Bone Sulawesi Selatan selama 5 (lima) bulan dan pada bulan September 2006 ditempatkan di Yonif 642/Kapuas Kodam VI/Tanjung Pura Kalimantan Barat kemudian pada tahun 2015 dimutasikan ke Kodam VII/Wrb dan pada bulan Desember 2016 dimutakan ke Korem 131/Stg selanjutnya pada bulan Juli 2017 ditugaskan di Kodim 1304/Gtlo dan pada bulan Mei 2018 ditempatkan di Korem 133/Nwb dengan jabatan Baur Ang Minyak Kima sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21060218801084.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wita Sdr. Decky Mustafa (Saksi-1) bersama dengan adik ipar Saksi-1 a.n. Abdul Vebri Zulkarnain (Saksi-2) pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Sonic warna merah Nopol DM 2502 JH dengan tujuan kerumah Koptu Baso Abdul Rasyid (Saksi-3) untuk keperluan menagih uang pembayaran minuman jenis Hemaviton secara hutang (Outlet) setelah Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di rumah Saksi-3 dengan alamat Asmil Kodim 1304/Gtlo Jl. HB Jasin Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo kemudian pada saat Saksi-1 sedang berbincang-bincang di dalam kios dengan Saksi-3 tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung melakukan pemukuan dengan menggunakan Double Stik yang terbuat dari besi ke arah bagian kepala sebelah kiri Saksi-1 sebanyak satu kali dan Terdakwa juga melakukan pemukulan dengan menggunakan Double Stik terhadap Saksi-2 yang mengarah ke bagian punggung Saksi-2 kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan yang mengarah ke kepala Saksi-2 namun Saksi-2 menangkisnya dengan tangan kiri selanjutnya saat Terdakwa akan melakukan pemukulan lagi dengan menggunakan Double Stik terhadap Saksi-2 kemudian Serka Ansyar (Saksi-4) langsung meleraikan dan memagang Terdakwa agar tidak melakukan lagi.

c. Bahwa selanjutnya Saksi-1 minta tolong kepada Terdakwa agar membawa Saksi-1 ke rumah Sakit karena darah mengalir terus dibagian kepala serta pandangan mata berkunang-kunang juga kepala terasa pusing namun Terdakwa tidak menghiraukan Saksi-1 malahan Terdakwa terus mengayun-ayunkan Double Stiknya kemudian Saksi-1 minta tolong kepada Saksi-3 setelah itu Saksi-3 membawa Saksi-1 ke RS. Bunda Gorontalo untuk berobat dan Saksi-1 dijahit dengan tiga Jahitan serta biaya pengobatan ditanggung Saksi-1 sendiri.

d. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukuan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 karena menurut dugaan Terdakwa bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 lewat depan rumah Terdakwa melakukan gas-gas motor sehingga membuat keributan dan menyebabkan Terdakwa merasa terganggu dan tidak nyaman sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 namun sesuai informasi yang Saksi-1 dapatkan dari isteri Saksi-3 bahwa sebelumnya sudah beberapa orang yang dipukul oleh Terdakwa di kompleks asrama Kodim 1304/Gtlo tersebut.

Hal. 3 dari 25 halaman Putusan Nomor :18-K/PM.III-17/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dibagian kepala sebelah kiri mengakibatkan luka robek dibagian kepala dengan ukuran 2x0.5 cm luka robek tersebut disebabkan benturan benda tumpul hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit Bunda Gorontalo No.445.01/RS-Bunda/Ver/XI/2018 tanggal 24 November 2018 dengan dokter pemeriksa dr. Suhratini F.X. Djarkasi dan akibat luka yang dialami oleh Saksi-1 dokter menyarankan agar beristirahat selama 3 (tiga) hari untuk memulihkan stamina serta mempercepat proses menyembuhkan luka Saksi-1 dan atas perbuatan Terdakwa sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Lettu Chk Soewito Iskak, S.H.NRP. 21990145111178, sesuai Sprin dari Danrem 133/Nani Wartabone Nomor : Sprin/189/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018 serta Surat Kuasa Substitusi dari Terdakwa tanggal 06 Desember 2018.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang di panggil ke dipersidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang yakni :

Saksi-1

Nama Lengkap : **BASO ABDUL RASID**
Pangkat/NRP : Koptu/31020259330979
Jabatan : Babinsa Ramil 1304-09 Bonepantai
Kesatuan : Kodim 1304/Gtlo
Tempat, tanggal lahir : Luwu Sulawesi Selatan, 6 September 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1304/Gtlo Jl. HB. Jasin Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli tahun 2017, tidak ada hubungan keluarga atau family sedangkan dengan Saksi-1, Saksi kenal pada bulan Juni 2018 dan tidak ada hubungan saudara maupun Family dengan Saksi-1.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 Saksi berjanji dengan Saksi-3, untuk bertemu di rumah dinas Saksi di Asmil Kodim 1304/Gtlo, Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo sekira pukul

Hal. 4 dari 25 halaman Putusan Nomor :18-K/PM.III-17/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah
22.00 WITA, dengan tujuan yaitu Saksi 3 akan menagih/mengambil uang hasil penjualan minuman merk Hemaviton, extra jos, M150 dan yang lainnya.

3. Bahwa sekira pukul 22.00 WITA Saksi 3 tiba didepan rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Sonic bersama Saksi 4, kemudian Saksi-3 masuk kedalam warung dan mengatakan akan membeli rokok, kemudian Saksi menyampaikan "Tunggu dulu" selanjutnya Saksi-3 mundur dan berjalan keluar dari warung milik Saksi menuju teras rumah Saksi untuk menunggu, namun beberapa saat kemudian ada bunyi suara seperti benda yang berbenturan, bersamaan dengan itu Saksi 3 melompat sambil berlari masuk lagi kedalam warung sambil memegang kepala dan berkata kepada Saksi dengan kata-kata "Bang so basa saya" (Bang saya kena pukul) pada saat itu Saksi melihat kepada Saksi-3 dari bagian kepala yang dipegangi oleh Saksi-3 terlihat banyak mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa berdiri diluar warung sambil memegang Double Stik dari besi.

4. Bahwa kebetulan pada saat itu didalam rumah atau warung Saksi, ada juga Saksi-2 (Serka Ansyar) yang sedang bertamu selanjutnya Saksi dan Saksi-2 langsung berdiri dan melerai agar Terdakwa tidak melakukan pemukulan lagi terhadap Saksi 3, selanjutnya Saksi mengatar Saksi-3 ke Rumah Sakit Bunda Kota Gorontalo untuk berobat.

5. Bahw tujuan utama atau maksud dari Saksi-3 berkunjung kerumah dinas Saksidi Asmil Kodim 1304/Gtlo, karena antara Saksi-3 dan Saksi ada hubungan kerja atau bisnis yaitu Saksi-3 sebagai kanvas atau memasukkan barang untuk dijual di warung Saksi dengan sistem separo dibayar duluan dan separonya lagi dibayar setelah barang laku atau terjual dan pada saat itu Saksi-3 hendak menagih uang minuman Hemaviton, extra jos, M150 dan lainnya kepada Saksi.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-3, Saksi hanya mendengar bunyi suara seperti ada sesuatu berbenturan dan tiba-tiba Saksi-3 lari kedalam warung dan Saksi melihat Saksi-3 berlari kearah Saksi sambil memegang kepalanya yang sudah mengeluarkan darah dan dibelakang Saksi-3 ada Terdakwa yang memegang alat yaitu double Stik.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-2 ikut melihat dan langsung beranjak untuk ikut melerai sambil memegang dan mengamankan Terdakwa karena sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah satu angkatan dengan Saksi-2, sehingga Terdakwa diam saja ketika diperintahkan untuk mundur dan pulang oleh Saksi-2.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 karena Saksi-3 diduga oleh Terdakwa pada saat masuk kedalam Komplek Asmil Kodim 1304/Gtlo mengendarai sepeda motor dengan kencang sambil membunyikan gas Sepeda Motor dengan keras sehingga mengganggu penghuni Asmil Kodim 1304/Gtlo.

9. menerangkan bahwa Sepeda motor yang digunakan oieh Saksi-1 bunyinya biasa karena menggunakan knalpot standar dan tidak terlihat sedang buru-buru sehingga kecil kemungkinan untuk melaju dengan kenoang pada saat memasuki komplek Asmil Kodim 1304/Gtlo.

Hal. 5 dari 25 halaman Putusan Nomor :18-K/PM.III-17/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama Lengkap : **ANSYAR**
Pangkat/NRP : Serka/21060213440284
Jabatan : Babinsa Koramil 1304-09/Bonepantai
Kesatuan : Kodim 1304/Gtlo
Tempat, tanggal lahir : Gowa Sulawesi Selatan, 10 Februari 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Jl. Delima Kel. Libuo Kec. Dungingi Kota Gorontalo

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi, kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 pada saat sama-sama melaksanakan pendidikan dasar Militer Secaba Pakato Rindam VII/Wrb, dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa hanya hubungan dinas satu letting sedangkan dengan Saksi-3, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara maupun Family dengan Saksi-3.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 karena sama-sama berdinis di Koramil 1304-09/Bonepantai, Saksi sebagai atasan Saksi-1 yang sama-sama menjabat sebagai Babinsa di Koramil 1304/Bonepantai.
3. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, sekira pukul 22.00 WITA sedang berkunjung kerumah Saksi-1, Saksi sedang duduk-duduk di dalam warung milik Saksi-1 sambil bercerita dengan Saksi-1, tiba-tiba terdengar suara motor dengan suara knalpot keras dan berhenti disekitar rumah milik Saksi-1, ternyata tidak berapa lama datang ke warung saksi-3 dan Saksi-4.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-3 berbincang sebentar dengan Saksi-1, kemudian keluar lagi dari warung milik Saksi-1, tidak berapa lama kemudian Saksi-3 masuk kembali sambil berlari dan memegang kepala kedalam warung/Kios milik Saksi-1 yang banyak mengeluarkan darah, begitu Saksi melihat Saksi-3 berlumuran darah, kemudian Saksi berdiri ingin mengetahui apa yang terjadi.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melihat dibelakang Saksi-3 muncul Terdakwa yang ingin mengejar dan memukul Saksi-3, kemudian begitu mengetahui Terdakwa adalah rekan satu angkatan, maka Saksi berusaha untuk meleraikan atau menahan Terdakwa dan membujuk Terdakwa yang saat itu memegang Double Stik supaya pulang dan tidak melakukan pemukulan lagi terhadap Saksi-3.
6. Bahwa mendengar ucapan Saksi Terdakwa mengikuti apa yang disampaikan oleh Saksi yaitu pulang kerumah yang tidak jauh dari rumah Saksi-1 dan tidak melakukan pemukulan kembali, selanjutnya Saksi-1 membawa Saksi-3 ke Rumah Sakit Bunda Kota Gorontalo untuk berobat, kemudian Saksi langsung pulang kerumah untuk istirahat.

Hal. 6 dari 25 halaman Putusan Nomor :18-K/PM.III-17/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah17.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-3, akan tetapi ketika Saksi meleraikan dan memerintahkan Terdakwa untuk pulang, Saksi mendengar perkataan Saksi-3 apabila kepala Saksi-3 mengeluarkan darah akibat dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan Double Stik karena Terdakwa merasa jengkel dengan bunyi suara knalpot milik Saksi-3 yang keras dan mengganggu kenyamanan Terdakwa dan Istri yang sedang hamil tua dan anak yang masih dibawah 2 tahun.

8. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa memukul Saksi-3 sebanyak 1 kali dan akibat dari Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3, Saksi-3 mengalami luka bengkok pada kepala sebelah kiri hingga banyak mengeluarkan darah dan luka robek dibagian kepala sebelah kiri sehingga mendapat penanganan medis dengan 3 (Tiga) jahitan di Rumah sakit Bunda Kota Gorontalo.

9. Bahwa menurut Saksi kondisi jalan di Asrama Kodim1304/Gtlo terdapat penghambat jalan atau Polisi tidur sehingga tidak mungkin pengendara Sepeda Motor mengendarai motor dengan kencang dan memainkan gas yang keras suaranya yang bisa mengganggu pengguna asrama.

10. Saksi menerangkan bahwa Pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, Terdakwa menggunakan pakaian preman, tidak dipengaruhi minuman beralkohol atau sedang tidak mabuk dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama Lengkap	: DECKY MUSTAFA
Tempat, tanggal lahir	: Gorontalo, 11 November 1981
Pekerjaan	: Karyawan Distributor Candra Agung Gorontalo
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Desa Tabumela Kec. Tilango, Kab. Gorontalo

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan saudara maupun kelurga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sudah lupa waktunya, tidak ada hubungan keluarga tetapi hanya sebatas hubungan bisnis yaitu Saksi-3 sebagai pemasok sebagian barang dagangan yang diperjual belikan di warung milik Saksi-1.
3. Bahwa sekira hari Rabu siang Saksi menelepon Saksi-1 akan mengambil uang barang ke warung milik Saksi-1 setelah jam kerja atau malam hari, selanjutnya sekira pukul 21.30 WITA Saksi bersama Saksi-4 berangkat menuju rumah Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Sonic warna merah Nopol DM 2502 JH.
4. Bahwa sepeda motor jenis Honda Sonic warna merah Nopol DM 2502 JH yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik Saksi sendiri dan memang knalpot standardnya sudah di ganti dengan

Hal. 7 dari 25 halaman Putusan Nomor :18-K/PM.III-17/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan knalpot standard racing dan mengeluarkan bunyi/suara yang lebih keras dibandingkan suara knalpot standard aslinya.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, Saksi dengan Saksi (Sdr. Abdul Vebri Zulkarnain) setelah melewati komplek Asmil Kodim 1304/Gtlo dan sampai di warung milik Saksi-1 yang tujuan utamanya untuk menagih uang barang yaitu Hemaviton, Extra Jos dan M150 yang dijual di warung milik Saksi-1, sesampainya didepan rumah Saksi-1, Saksi bersama Saksi-4 turun dan menuju kedalam warung milik Saksi-1.

6. Bahwa sesampainya didalam warung tepatnya didepan etalase kaca Saksi berkata kepada Saksi-1 "bang saya beli rokok ?", kemudian Saksi-1 menjawab " Iya tunggu dulu !", kemudian Saksi keluar dari dalam warung milik Saksi-1 untuk menunggu diluar yaitu teras rumah Saksi-1.

7. Bahwa ketika Saksi-3 dan saksi-4 menunggu diteras rumah milik Saksi-1 tiba-tiba tanpa sepengetahuan Saksi-3 datang Terdakwa dari arah belakang dengan membawa alat dan langsung memukulkan alat tersebut dengan cara diayunkan dan mengenai kepala sebelah kiri dan langsung mengeluarkan darah.

8. Bahwa selanjutnya Saksi langsung memegang kepala yang terkena pukulan benda yang dibawa oleh Terdakwa sambil bertanya kepada Terdakwa " Kenapa tiba-tiba bapak langsung pukul saya, apa salah saya ? ", kemudian Terdakwa menjawab " Sudah 4 (empat) kali kamu bolak balik lewat sini dengan balapan motor !", kemudian Saksi menjawab kembali saya baru satu kali ini lewt sini menggunakan sepeda motor pak".

9. Bahwa merasa kepala Saksi banyak mengeluarkan darah dan takut dipukul lagi oleh Terdakwa dengan menggunakan double stik yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi berlari kembali masuk kedalam warung milik Saksi-1 sambil berteriak minta tolong kepada Saksi-1.

10. Bahwa selanjutnya melihat Saksi berlumuran darah dikepala Saksi-1 berusaha menolong Saksi untuk membawa berobat ke Rumah Sakit bunda dan Saksi-2 menenangkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumahnya jangan memukul lagi.

11. Bahwa Terdakwa melakukan perkara tindak pidana Pemukulan terhadap Saksi, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WITA, di Asmil Kodim 1304/Gtlo tepatnya di toko Koptu Baso Abdul Rasid, Jl. HB Jassin Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo.

12. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan Duoble Stik dari Besi sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai kepala sebelah kiri hingga luka mengeluarkan darah dan yang melihat pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 (Serka Ansyar).

13. bahwa Akibat dari Pemukulan yang dilakukan olehTerdakwa terhadap Saksi, mengalami luka bengkak pada kepala sebelah kiri hingga banyak mengeluarkan darah dan luka robek dibagian kepala sebelah kiri sehingga kepala sebelah kiri mendapat penanganan medis dengan 3 (Tiga) jahitan di Rumah sakit Bunda Kota Gorontalo, akibat penganiayaan tersebut Saksi merasa sakit kepala terasa pusing dan

Hal. 8 dari 25 halaman Putusan Nomor :18-K/PM.III-17/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mata berkunang-kunang dan Saksi menerima Surat keterangan sakit selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018, pada saat dilakukan pemeriksaan di Subdenpom XII/1-3 Gorontalo pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi belum bisa melaksanakan aktivitas atau bekerja.

14. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dikarenakan Saksi diduga pada saat melewati jalan masuk lorong Asrama sebanyak 4 (Empat) kali dengan cara balap-balap motor atau gas-gas motor sehingga mengganggu kenyamanan penghuni Asrama.

15. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 21.00 WITA, ada beberapa anggota Kodim 1304/Gtlo, Pasi Intel Kodim 1304/Gtlo a.n. Kapten Inf Nendra Purwanto, Dankima Korem 133/Nwd Kapten Kav Budiman, Saksi-3, dan Terdakwa datang kerumah Saksi untuk minta maaf kepada Saksi, kemudian Dankima memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi namun Saksi tidak mau menerima bantuan uang tetapi yang menerima adalah istri Saksi sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

16. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi dan Terdakwa membuat surat pernyataan damai atau diselesaikan secara kekeluargaan di Kodim 1304/Gtlo namun Saksi mau membuat surat pernyataan damai tersebut dikarenakan Saksi di tekan oleh Pasi Intel Kodim 1304/Gtlo yang mana Pasi Intel mengatakan kepada Saksi bahwa kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilaporkan ke Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo, sudah diserahkan sepenuhnya kepada Kodim 1304/Gtlo.

17. Bahwa dengan adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, dimuka persidangan dan dihadapan Majelis Hakim, Oditur Militer, Penasihat Hukum dan Terdakwa Saksi sudah memaafkan dan menyampaikan apapun putusan yang diberikan Saksi menerima, dikarenakan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa sudah baik dan tidak ada masalah lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama Lengkap	: ABDUL VEBRI ZULKARNAIN
Tempat, tanggal lahir	: Gorontalo, 11 Februari 2000
Pekerjaan	: Buruh
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Desa Tabumela Kec. Tilango, Kab. Gorontalo

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 karena Saksi-1 adalah Kakak Ipar Saksi sedangkan dengan Terdakwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara maupun keluarga dengan Terdakwa. Saksi menerangkan bahwa benar Terdakwa melakukan perkara tindak

Hal. 9 dari 25 halaman Putusan Nomor :18-K/PM.III-17/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terhadap saksi-1, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul WITA, di Asmil Kodim 1304/Gtlo, Jl. HB Jassin Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi berboncengan dengan Saksi-1 mengendarai Sepeda motor jenis Honda Sonic warna merah Nopol DM 2502 JH melintasi atau melewati Lorong Asrama Kodim 1304/Gtlo di Jl. HB Jassin Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo saat melintasi di Jembatan tiba-tiba terdengar suara teriak makian "Tahede, Anjing" setelah mendengar teriakan atau makian tersebut Saksi dan Saksi-3 tetap melanjutkan perjalanan menuju ke warung atau kios milik Saksi-1 (Koptu Baso A Rasid).

3. Bahwa setelah tiba di warung milik Saksi-1, Saksi-3 turun dari sepeda motor dan langsung menagih tagihan pembayaran uang minuman Hemaviton kepada Saksi-1, tidak lama kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi-3 didalam warung langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dengan cara mengayunkan Double Stik dari Besi yang mengenai kepala sebelah kiri hingga mengeluarkan darah, setelah Saksi-3 terkena pukulan dari Terdakwa selanjutnya saksi-3 berteriak "Waduh Komandan kepala saya bocor" kemudian darah keluar terpancar yang mengenai wajah Saksi. Kemudian Saksi-3 lari menuju kedalam warung milik Saksi-1.

4. Bahwa Selanjutnya Terdakwa langsung melihat ke arah Saksi dan langsung memukul sebanyak 2 (Dua) kali dengan menggunakan Double Stik yang mengenai dibagian punggung, yang kedua kalinya memukul yang diarahkan ke kepala Saksi namun Saksi dapat menangkis dengan tangan kiri, sehingga pukulan Terdakwa mengenai tangan sebelah kiri Saksi, kemudian Saksi-2 (Serka Ansyar) langsung meleraikan terhadap Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan kembali, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 dan Saksi "Kita soniat ngana so empat kali melewati di jalan Asrama dengan balapan kendaraan" kemudian Saksi-3 menjawab "Baru ini saya datang kesini pak dengan menggunakan motor" kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 baru kali ini datang kemari dengan menggunakan motor sebelumnya Saksi-3 menggunakan mobil.

5. Bahwa setelah selesai dianiaya oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa agar mengantarkan Saksi-3 untuk berobat namun Terdakwa tidak mau mengantar kerumah sakit selanjutnya Saksi-1 yang mengantar Saksi-3, ke Rumah Sakit Bunda untuk berobat.

6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dengan cara mengayunkan Double Stik dari Besi sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai kepala sebelah kiri hingga mengeluarkan darah dan selain Saksi yang melihat pada saat Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan double stik terhadap Saksi-3 yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 (Serka Ansyar).

7. Bahwa Akibat dari Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3, Saksi-3 mengalami luka bengkak pada kepala sebelah kiri hingga banyak mengeluarkan darah dan luka robek dibagian kepala sebelah kiri sehingga mendapat penanganan medis dengan 3 (Tiga) jahitan di Rumah sakit Bunda Kota Gorontalo.

Hal. 10 dari 25 halaman Putusan Nomor :18-K/PM.III-17/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah18. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi-3 dikarenakan Saksi-3 diduga pada saat melewati jalan masuk lorong Asrama dengan kecepatan tinggi sambil memainkan gas motor sehingga mengganggu kenyamanan penghuni Asrama tanpa bertanya kepada Saksi-3.

9. Bahwa Sepeda Motor yang digunakan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 adalah jenis Honda Sonic warna merah Nopol DM 2502 JH milik Saksi-3 dan knalpotnya sudah dirubah dari standard dengan knalpot standard racing sehingga mengeluarkan suara yang lebih keras apabila dijalankan.

10. Bahwa sebelum adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi-1, antara Terdakwa dengan Saksi tidak mempunyai permasalahan dan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan Terdakwa menggunakan pakaian preman dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Rindam VII/Wrb Pakkato Makassar lulus dilantik dengan pangkat Serda pada bulan Maret 2006 mengikuti Dikjur Infanteri di Bancee Kab, Bone Sulawesi Selatan selama 5 (lima) bulan dan pada bulan September 2006 ditempatkan di Yonif 642/Kapuas Kodam VI/Tanjung Pura Kalimantan Barat kemudian pada tahun 2015 dimutasikan ke Kodam VII/Wrb dan pada bulan Desember 2016 dimutakan ke Korem 131/Stg selanjutnya pada bulan Juli 2017 ditugaskan di Kodim 1304/Gtlo dan pada bulan Mei 2018 ditempatkan di Korem 133/Nwb dengan jabatan Baur Ang Minyak Kima sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21060218801084.

b. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Sersan dua.

d. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

e. Bahwa benar dari uraian tersebut, dapat diyakini bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya, karena benar adanya bahwa yang dihadapkan oleh Oditur Militer dalam perkara ini adalah Terdakwa orangnya.

Hal. 11 dari 25 halaman Putusan Nomor :18-K/PM.III-17/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WITA, di Asrama Militer Kodim 1304/Gtlo di Jl. HB Jasin Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo, tepatnya didepan warung milik Saksi-1.

g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumah Terdakwa sambil minum Kopi dan merokok, pada saat Terdakwa duduk-duduk kemudian lewat sepeda Motor jenis Honda Sonic warna Merah Nopol tidak Ingat, melintas di depan rumah Terdakwa, dengan kecepatan tinggi sambil membunyikan gas dengan suara keras sehingga istri Terdakwa yang sedang hamil 8 (Delapan) bulan dan anak Terdakwa yang sedang sakit panas terbangun dari tidur dikarenakan kaget mendengar suara Sepeda Motor.

h. Bahwa setelah istri dan anak Terdakwa bangun dari tidur selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah menuju ke dapur untuk mengambil Double Stik, setelah Terdakwa mengambil Double Stik selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kerumah Saksi-1, karena sepeda motor yang baru melintas dengan suara knalpot yang keras berhenti dirumah Saksi-1.

i. Bahwa setelah Terdakwa tiba dirumah Saksi-1, Terdakwa melihat Sepeda Motor jenis Honda Sonic warna Merah selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "Kenapa laju-laju diasrama" selanjutnya tanpa banyak bicara Terdakwa langsung memukul Saksi-3 dengan menggunakan Double Stik sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai kepala sebelah kiri hingga mengeluarkan darah banyak, setelah Terdakwa selesai melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 Terdakwa langsung pulang kerumah untuk melihat Istri dan anak Terdakwa.

j. Bahwa yang melihat atau mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 adalah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4, pada saat Terdakwa melakukan pemukulan atas kemauan sendiri tanpa ada orang lain yang menyuruh atau memerintah.

k. Bahwa akibat dari Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 sepengetahuan Terdakwa Saksi-3 mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri yang banyak mengeluarkan darah dan selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui lagi karena sudah pulang kerumah untuk melihat keadaan istri dan anak Terdakwa.

l. Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, Terdakwa tidak melakukan pertolongan kepada Saksi-3 untuk membawa kerumah sakit untuk berobat, Terdakwa langsung meninggalkan saksi-3 pulang kerumah sehingga Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pertolongan kepada Saksi-3.

m. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, pada saat Saksi-3 mengendarai Sepeda Motor melintasi di depan rumah Terdakwa dengan kecepatan tinggi dan memainkan gas dengan suara keras sehingga membuat istri dan anak Terdakwa terbangun dari tidur.

n. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan double stik terhadap Saksi-3, Terdakwa tidak

Hal. 12 dari 25 halaman Putusan Nomor :18-K/PM.III-17/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdagang-minuman beralkohol atau tidak sedang mabuk dan Terdakwa menggunakan pakaian preman dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas dari Komandan Satuan.

o. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa, Dankima Korem 133/Nwb, a.n. Kapten Kav Budiman, Pasi Intel Kodim 1304/Gtlo a.n. Kapten Inf Nendra Purwanto, dan saksi-1 pernah datang kerumah saksi-3 untuk minta maaf dan memberikan bantuan pengobatan sebesar Rp 250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi-3 namun Saksi-3 tidak mau menerima uang bantuan pengobatan tersebut selanjutnya Dankima yang menyerahkan uang tersebut kepada Istri dari Saksi-3 dan istri Saksi-3 menerima uang bantuan pengobatan.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Surat-surat :

1) 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bunda Gorontalo No.445.01/RS-Bunda/Ver/XI/2018 tanggal 24 November 2018 dengan dokter pemeriksa dr. Suhratini F.X. Djarkasi.

2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit Bunda Kota Gorontalo tanggal 1 November 2018.

b. Barang 1 (satu) buah Double Stik dari besi

Menimbang : Bahwa kesemua bukti surat dan barang tersebut telah diperlihatkan dan diperdengarkan oleh Majelis kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai bukti surat maupun barang yang ada kaitannya dengan perkara ini yang semuanya telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Rindam VII/Wrb Pakkato Makassar lulus dilantik dengan pangkat Serda pada bulan Maret 2006 mengikuti Dikjur Infanteri di Bancee Kab, Bone Sulawesi Selatan selama 5 (lima) bulan dan pada bulan September 2006 ditempatkan di Yonif 642/Kapuas Kodam VI/Tanjung Pura Kalimantan Barat kemudian pada tahun 2015 dimutasikan ke Kodam VII/Wrb dan pada bulan Desember 2016 dimutakan ke Korem 131/Stg selanjutnya pada bulan Juli 2017 ditugaskan di Kodim 1304/Gtlo dan pada bulan Mei 2018 ditempatkan di Korem 133/Nwb dengan jabatan Baur Ang Minyak Kima sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21060218801084.

b. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal. 13 dari 25 halaman Putusan Nomor :18-K/PM.III-17/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Sersan dua.

d. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

e. Bahwa benar dari uraian tersebut, dapat diyakini bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya, karena benar adanya bahwa yang dihadapkan oleh Oditur Militer dalam perkara ini adalah Terdakwa orangnya.

f. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 Saksi berjanji dengan Saksi-3, untuk bertemu di rumah dinas Saksi di Asmil Kodim 1304/Gtlo, Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo sekira pukul 22.00 WITA, dengan tujuan yaitu Saksi 3 akan menagih/mengambil uang hasil penjualan minuman merk Hemaviton, extra jos, M150 dan yang lainnya.

g. Bahwa benar sebelumnya sekira hari Rabu siang Saksi menelepon Saksi-1 akan mengambil uang barang ke warung milik Saksi-1 setelah jam kerja atau malam hari, selanjutnya sekira pukul 21.30 WITA Saksi bersama Saksi-4 berangkat menuju rumah Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Sonic warna merah Nopol DM 2502 JH.

h. Bahwa benar sepeda motor jenis Honda Sonic warna merah Nopol DM 2502 JH yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik Saksi sendiri dan memang knalpot standardnya sudah di ganti dengan menggunakan knalpot standard racing dan mengeluarkan bunyi/suara yang lebih keras dibandingkan suara knalpot standard aslinya.

i. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, Saksi dengan Saksi (Sdr. Abdul Vebri Zulkarnain) setelah melewati komplek Asmil Kodim 1304/Gtlo dan sampai di warung milik Saksi-1 yang tujuan utamanya untuk menagih uang barang yaitu Hemaviton, Extra Jos dan M150 yang dijual di warung milik Saksi-1, sesampainya didepan rumah Saksi-1, Saksi bersama Saksi-4 turun dan menuju kedalam warung milik Saksi-1.

j. Bahwa benar sesampainya didalam warung tepatnya didepan etalase kaca Saksi berkata kepada Saksi-1 "bang saya beli rokok ?", kemudian Saksi-1 menjawab " Iya tunggu dulu !", kemudian Saksi keluar dari dalam warung milik Saksi-1 untuk menunggu diluar yaitu teras rumah Saksi-1.

k. Bahwa benar ketika Saksi-3 dan saksi-4 menunggu diteras rumah milik Saksi-1 tiba-tiba tanpa sepengetahuan Saksi-3 datang Terdakwa dari arah belakang dengan membawa alat dan langsung memukulkan alat tersebut dengan cara diayunkan dan mengenai kepala sebelah kiri dan langsung mengeluarkan darah.

l. Bahwa benar selanjutnya Saksi langsung memegang kepala yang terkena pukulan benda yang dibawa oleh Terdakwa sambil bertanya kepada Terdakwa " Kenapa tiba-tiba bapak langsung pukul

Hal. 14 dari 25 halaman Putusan Nomor :18-K/PM.III-17/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saya, apa salah saya ? ", kemudian Terdakwa menjawab " Sudah 4 (empat) kali kamu bolak balik lewat sini dengan balapan motor !", kemudian Saksi menjawab kembali saya baru satu kali ini lewat sini menggunakan sepeda motor pak".

m. Bahwa benar merasa kepala Saksi banyak mengeluarkan darah dan takut dipukul lagi oleh Terdakwa dengan menggunakan double stik yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi berlari kembali masuk kedalam warung milik Saksi-1 sambil berteriak minta tolong kepada Saksi-1.

n. Bahwa benar selanjutnya melihat Saksi berlumuran darah di kepala Saksi-1 berusaha menolong Saksi untuk membawa berobat ke Rumah Sakit bunda dan Saksi-2 menenangkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumahnya jangan memukul lagi.

o. Bahwa benar Terdakwa melakukan perkara tindak pidana Pemukulan terhadap Saksi, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WITA, di Asmil Kodim 1304/Gtlo tepatnya di toko Koptu Baso Abdul Rasid, Jl. HB Jassin Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo.

p. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan Double Stik dari Besi sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai kepala sebelah kiri hingga luka mengeluarkan darah dan yang melihat pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 (Serka Ansyar).

q. Bahwa benar Akibat dari Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, mengalami luka bengkak pada kepala sebelah kiri hingga banyak mengeluarkan darah dan luka robek dibagian kepala sebelah kiri sehingga kepala sebelah kiri mendapat penanganan medis dengan 3 (Tiga) jahitan di Rumah sakit Bunda Kota Gorontalo, akibat penganiayaan tersebut Saksi merasa sakit kepala terasa pusing dan mata berkunang-kunang dan Saksi menerima Surat keterangan sakit selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018, pada saat dilakukan pemeriksaan di Subdenpom XII/1-3 Gorontalo pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi belum bisa melaksanakan aktivitas atau bekerja.

r. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dikarenakan Saksi diduga pada saat melewati jalan masuk lorong Asrama sebanyak 4 (Empat) kali dengan cara balap-balap motor atau gas-gas motor sehingga mengganggu kenyamanan penghuni Asrama.

s. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 21.00 WITA, ada beberapa anggota Kodim 1304/Gtlo, Pasi Intel Kodim 1304/Gtlo a.n. Kapten Inf Nendra Purwanto, Dankima Korem 133/Nwd Kapten Kav Budiman, Saksi-3, dan Terdakwa datang kerumah Saksi untuk minta maaf kepada Saksi, kemudian Dankima memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi namun Saksi tidak mau menerima bantuan uang tetapi yang menerima adalah istri Saksi sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

t. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi dan Terdakwa membuat surat

Hal. 15 dari 25 halaman Putusan Nomor :18-K/PM.III-17/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pernyataan damai atau diselesaikan secara kekeluargaan di Kodim 1304/Gtlo namun Saksi mau membuat surat pernyataan damai tersebut dikarenakan Saksi di tekan oleh Pasi Intel Kodim 1304/Gtlo yang mana Pasi Intel mengatakan kepada Saksi bahwa kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilaporkan ke Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo, sudah diserahkan sepenuhnya kepada Kodim 1304/Gtlo.

u. Bahwa benar dengan adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, dimuka persidangan dan dihadapan Majelis Hakim, Oditur Militer, Penasihat Hukum dan Terdakwa Saksi sudah memaafkan dan menyampaikan apapun putusan yang diberikan Saksi menerima, dikarenakan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa sudah baik dan tidak ada masalah lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Oditur Militer seperti tersebut pada dakwaannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan (Requisitoir) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer sepanjang pembuktian unsur-unsur tindak pidananya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer tersebut yang akan diuraikan lebih lanjut.

2. Bahwa untuk pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam menjatuhkan pidananya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam peemohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan mohon maaf atas semua perbuatan yang telah dilakukannya.

b. Terdakwa merasa khilaf atas perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada korban (Saksi 3).

c. Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya mengingat Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki 2 (dua) anak yang perata berusia 2 tahun dan yang kedua berusia 3 bulan, sehingga istri butuh bantuan untuk mengurus anak.

d. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang pernah dilakukan tersebut kepada siapapun.

Bahwa atas permohonan yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur dalam

Hal. 16 dari 25 halaman Putusan Nomor :18-K/PM.III-17/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam dakwaan tunggal adalah kualifikasi Penganiayaan, dimana undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan. Menurut Yurisprudensi yang dimaksudkan dengan "Penganiayaan" adalah barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka".

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara hanya berdasarkan Dakwaan Oditur Militer yang dibacakan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam undang-undang tidak ditentukan pengertian penganiayaan, untuk itu Majelis Hakim akan mengambil pengertian menurut Yurisprudensi apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah :

"Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah Setiap orang yang tunduk pada segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum atau yurisdiksi dalam NKRI, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Rindam VII/Wrb Pakkato Makassar lulus dilantik dengan pangkat Serda pada bulan Maret 2006 mengikuti Dikjur Infanteri di Bancee Kab, Bone Sulawesi Selatan selama 5 (lima) bulan dan pada bulan September 2006 ditempatkan di Yonif 642/Kapuas Kodam VI/Tanjung Pura Kalimantan Barat kemudian pada tahun 2015 dimutasikan ke Kodam VII/Wrb dan pada bulan Desember 2016 dimutakan ke Korem 131/Stg selanjutnya pada bulan Juli 2017 ditugaskan di Kodim 1304/Gtlo dan pada bulan Mei 2018 ditempatkan di Korem 133/Nwb dengan jabatan Baur Ang Minyak Kima sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan

Hal. 17 dari 25 halaman Putusan Nomor :18-K/PM.III-17/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
angka Sersan WPT 21060218801084.

b. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Sersan dua.

d. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

e. Bahwa benar dari uraian tersebut, dapat diyakini bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya, karena benar adanya bahwa yang dihadapkan oleh Oditur Militer dalam perkara ini adalah Terdakwa orangnya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka ".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja atau kesengajaan" menurut Memory van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa unsur dengan sengaja dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan menganiaya atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh /badan manusia.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Hal. 18 dari 25 halaman Putusan Nomor :18-K/PM.III-17/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 Saksi berjanji dengan Saksi-3, untuk bertemu di rumah dinas Saksi di Asmil Kodim 1304/Gtlo, Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo sekira pukul 22.00 WITA, dengan tujuan yaitu Saksi 3 akan menagih/mengambil uang hasil penjualan minuman merk Hemaviton, extra jos, M150 dan yang lainnya.
- b. Bahwa benar sebelumnya sekira hari Rabu siang Saksi menelepon Saksi-1 akan mengambil uang barang ke warung milik Saksi-1 setelah jam kerja atau malam hari, selanjutnya sekira pukul 21.30 WITA Saksi bersama Saksi-4 berangkat menuju rumah Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Sonic warna merah Nopol DM 2502 JH.
- c. Bahwa benar sepeda motor jenis Honda Sonic warna merah Nopol DM 2502 JH yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik Saksi sendiri dan memang knalpot standardnya sudah di ganti dengan menggunakan knalpot standard racing dan mengeluarkan bunyi/suara yang lebih keras dibandingkan suara knalpot standard aslinya.
- d. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, Saksi dengan Saksi (Sdr. Abdul Vebri Zulkarnain) setelah melewati komplek Asmil Kodim 1304/Gtlo dan sampai di warung milik Saksi-1 yang tujuan utamanya untuk menagih uang barang yaitu Hemaviton, Extra Jos dan M150 yang dijual di warung milik Saksi-1, sesampainya didepan rumah Saksi-1, Saksi bersama Saksi-4 turun dan menuju kedalam warung milik Saksi-1.
- e. Bahwa benar sesampainya didalam warung tepatnya didepan etalase kaca Saksi berkata kepada Saksi-1 "bang saya beli rokok ?", kemudian Saksi-1 menjawab " Iya tunggu dulu !", kemudian Saksi keluar dari dalam warung milik Saksi-1 untuk menunggu diluar yaitu teras rumah Saksi-1.
- f. Bahwa benar ketika Saksi-3 dan saksi-4 menunggu diteras rumah milik Saksi-1 tiba-tiba tanpa sepengetahuan Saksi-3 datang Terdakwa dari arah belakang dengan membawa alat dan langsung memukulkan alat tersebut dengan cara diayunkan dan mengenai kepala sebelah kiri dan langsung mengeluarkan darah.
- g. Bahwa benar selanjutnya Saksi langsung memegang kepala yang terkena pukulan benda yang dibawa oleh Terdakwa sambil bertanya kepada Terdakwa " Kenapa tiba-tiba bapak langsung pukul saya, apa salah saya ? ", kemudian Terdakwa menjawab " Sudah 4 (empat) kali kamu bolak balik lewat sini dengan balapan motor !", kemudian Saksi menjawab kembali saya baru satu kali ini lewt sini menggunakan sepeda motor pak".
- h. Bahwa benar merasa kepala Saksi banyak mengeluarkan darah dan takut dipukul lagi oleh Terdakwa dengan menggunakan double stik yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi berlari kembali masuk kedalam warung milik Saksi-1 sambil berteriak minta tolong kepada Saksi-1.
- i. Bahwa benar selanjutnya melihat Saksi berlumuran darah dikepala Saksi-1 berusaha menolong Saksi untuk membawa berobat

Hal. 19 dari 25 halaman Putusan Nomor :18-K/PM.III-17/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Rumah Sakit bunda dan Saksi-2 menenangkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumahnya jangan memukul lagi.

j. Bahwa benar Terdakwa melakukan perkara tindak pidana Pemukulan terhadap Saksi, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WITA, di Asmil Kodim 1304/Gtlo tepatnya di toko Koptu Baso Abdul Rasid, Jl. HB Jassin Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo.

k. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan Double Stik dari Besi sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai kepala sebelah kiri hingga luka mengeluarkan darah dan yang melihat pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 (Serka Ansyar).

l. Bahwa benar Akibat dari Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, mengalami luka bengkok pada kepala sebelah kiri hingga banyak mengeluarkan darah dan luka robek dibagian kepala sebelah kiri sehingga kepala sebelah kiri mendapat penanganan medis dengan 3 (Tiga) jahitan di Rumah sakit Bunda Kota Gorontalo, akibat penganiayaan tersebut Saksi merasa sakit kepala terasa pusing dan mata berkunang-kunang dan Saksi menerima Surat keterangan sakit selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018, pada saat dilakukan pemeriksaan di Subdenpom XII/1-3 Gorontalo pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi belum bisa melaksanakan aktivitas atau bekerja.

m. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dikarenakan Saksi diduga pada saat melewati jalan masuk lorong Asrama sebanyak 4 (Empat) kali dengan cara balap-balap motor atau gas-gas motor sehingga mengganggu kenyamanan penghuni Asrama.

n. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 21.00 WITA, ada beberapa anggota Kodim 1304/Gtlo, Pasi Intel Kodim 1304/Gtlo a.n. Kapten Inf Nendra Purwanto, Dankima Korem 133/Nwd Kapten Kav Budiman, Saksi-3, dan Terdakwa datang kerumah Saksi untuk minta maaf kepada Saksi, kemudian Dankima memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi namun Saksi tidak mau menerima bantuan uang tetapi yang menerima adalah istri Saksi sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

o. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi dan Terdakwa membuat surat pernyataan damai atau diselesaikan secara kekeluargaan di Kodim 1304/Gtlo namun Saksi mau membuat surat pernyataan damai tersebut dikarenakan Saksi di tekan oleh Pasi Intel Kodim 1304/Gtlo yang mana Pasi Intel mengatakan kepada Saksi bahwa kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilaporkan ke Subdenpom XIII/1-3 Gorontalo, sudah diserahkan sepenuhnya kepada Kodim 1304/Gtlo.

p. Bahwa benar dengan adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, dimuka persidangan dan dihadapan Majelis Hakim, Oditur Militer, Penasihat Hukum dan Terdakwa Saksi sudah memaafkan dan menyampaikan apapun putusan yang diberikan Saksi menerima, dikarenakan hubungan antara

Hal. 20 dari 25 halaman Putusan Nomor :18-K/PM.III-17/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi dengan Terdakwa sudah baik dan tidak ada masalah lagi.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka “.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukan bahwa Terdakwa bersifat arogan dan dan tidak mampu mengendalikan emosinya sehingga mudah marah dan melampiaskan emosinya.
2. Bahwa Hakekat perbuatan Terdakwa tersebut adalah karena Terdakwa tidak peduli akan hukum serta norma dalam kedinasan dan peraturan disiplin prajurit yang mengatur tentang bentuk tindakan atau hukuman disiplin.
3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi-3 mengalami luka robek dibagian kiri kepala dan haus dijahit sebanyak 3 jahitan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah sikap Saksi-3 yang menurut Terdakwa menunjukkan sikap seenaknya ketika melewati jalan Komplek Asrama Militer Kodim 1303/Gtlo dengan menggunakan sepeda motor honda sonic yang knalpotnya sudah diganti menggunakan knalpot racing sehingga suaranya mengganggu warga sekitarnya sehingga Terdakwa emosi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal. 21 dari 25 halaman Putusan Nomor :18-K/PM.III-17/AD/III/2019



Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam dan telah membantu biaya perawatan dengan jumlah total sebanyak Rp 250.000,- (Dua ratus limapuluh ribu rupiah).
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
3. Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-3 dan Saksi-3 telah memaafkan Terdakwa.
4. Terdakwa belum pernah dihukum pidana maupun disiplin sebelumnya.
5. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk menjadi Perwira yang lebih baik lagi.
6. Bahwa sehari setelah kejadian yaitu pada tanggal 2 Nopember 2018 Terdakwa datang kerumah dan meminta maaf langsung kepada Saksi-3 atas perbuatan yang sudah dilakukannya.
7. Bahwa Saksi-3 juga sudah kembali melakukan aktifitas mengirim barang ke warung Saksi-1 seperti biasa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai keprajuritan yang berdasarkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 11 Azas Kepemimpinan.
2. Perbuatan Terdakwa karena tidak mampu mengendalikan emosinya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji hal-hal tersebut di atas agar dapat direnungkan dan menimbulkan kembali kesadaran disiplin, kesabaran bagi Terdakwa dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang Bintara Urusan Minyak Korem 133/NWB, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat pidana percobaan adalah lebih tepat dijatuhkan agar yang bersangkutan memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dipengaruhi oleh adanya rasa kelelahan terdakwa yang sedang menunggu kelahiran anak kedua dan terbangunnya istri dan anaknya yang masih dibawah 2 tahun terkaget karena suara bising knalpot racing milik Saksi-3 yang lewat didepan rumah Terdakwa dan berhenti dirumah Saksi-1 pada waktu malam sekira pukul 22.00 WITA dimana

Hal. 22 dari 25 halaman Putusan Nomor :18-K/PM.III-17/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu diisrkan anak Terdakwa sedang tidur.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut diatas, Saksi-3 sudah memaafkan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kondisi Saksi-3 sudah membaik dan sembuh normal kembali serta sudah kembali berbisnis dengan Saksi-1 yaitu memasukkan barang-barang dagangan yang dibutuhkan di warung milik Saksi-1 seperti sediaan, demikian pula dengan tugas dan pekerjaan Terdakwa yang berdinis di Korem 133/NWB Gorontalo sebagai Bintara Urusan Minyak yang mengurus jalannya sarana kegiatan Kesatuan Korem utamanya bahan bakar yang dibutuhkan setiap kendaraan dinas jajaran Korem demi terlaksananya tugas pokok sangat diperlukan tenaga dan pikiran serta kemampuannya, begitu juga Terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang memiliki 2 orang anak yang pertama berumur 2 tahun dan yang ke dua berumur 3 bulan, sehingga membutuhkan bantuan tenaga Terdakwa karena tidak ada sanak saudara ataupun pembantu dirumah, maka lebih bijak kepada diri Terdakwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sehingga Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya serta tugas pokok Kesatuan Korem 133/NWB dalam menjaga keamanan wilayah Indonesia pada umumnya dan terlaksananya tugas pokok Satuan khususnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

1) 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bunda Gorontalo No.445.01/RS-Bunda/Ver/XI/2018 tanggal 24 November 2018 dengan dokter pemeriksa dr. Suhratini F.X. Djarkasi.

2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit Bunda Kota Gorontalo tanggal 1 November 2018.

b. Barang 1 (satu) buah Double Stik dari besi

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undangan Hukum Pidana *juncto* Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undangan Hukum Pidana *juncto* Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Hal. 23 dari 25 halaman Putusan Nomor :18-K/PM.III-17/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **ZEN ROZALI KADIR**, Serka NRP 21060218801084, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari berdasarkan Putusan Hakim, Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran Hukum Disiplin Militer, sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bunda Gorontalo No.445.01/RS-Bunda/Ver/XI/2018 tanggal 24 November 2018 dengan dokter pemeriksa dr. Suhratini F.X. Djarkasi.

2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit Bunda Kota Gorontalo tanggal 1 November 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang 1 (satu) buah Double Stik dari besi.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 19 Maret 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H., Mayor Chk NRP 21940113631072 sebagai Hakim Ketua, dan Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 serta Abdul Gani, S.Si., S.H. Mayor Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H. Mayor Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum Terdakwa Soewito Ishak, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21990145111178 dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H. Kapten Chk NRP 21950303621075, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Hal. 24 dari 25 halaman Putusan Nomor :18-K/PM.III-17/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera

Sugandi, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303621075

Hal. 25 dari 25 halaman Putusan Nomor :18-K/PM.III-17/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)